



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sukamulya Telp. (0232) 875905 Kuningan 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 642.2/1374-Dikaas/2006

TENTANG
PEMBENTUKAN SD-SMP SATU ATAP DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
KEPALA SD-SMP SATU ATAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 khusus bagi daerah-daerah yang secara geografis jauh dari SMP regular, dipandang perlu untuk membentuk SD-SMP satu atap;
- bahwa untuk mengahla penyelenggaraan SD-SMP Satu Atap perlu ditunjuk Pelaksana Harian (PLH);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan point a dan b dipandang perlu membentuk SD-SMP Satu Atap dan penunjukan Pelaksana Harian (PLH) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 162/U/2003 tanggal 24 oktober 2003 tentang Pedoman Pengawasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;


8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 07 Tahun 2005 Tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Pada Pemerintah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk SD-SMP Satu Atap di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
- KEDUA** : Pelaksana harian (PLH) SD-SMP satu Atap di lingkungan Dinas pendidikan kabupaten Kuningan ;
- KETIGA** : Nama SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dikum PERTAMA sebagaimana dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Nama-Nama Pelaksana harian (PLH) Kepala Sekolah SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dikum KEDUA sebagaimana dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KESNAM** : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya


Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 10 Desember 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. MOTTON ROCHMANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 085 265

422.1/1642-74/2008
MENCEKAT
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN
12-1-2008



Dra. RATHATI, MM.
NIP. 01027901

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 642.2/1374-Dtkdas/2006


Tanggal : 14 Agustus 2006

Tentang : PEMBENTUKAN SD-SMP SATU ATAP DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (PLH) KEPALA SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

NAMA SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SD-SMP Satu Atap Sagarahieng	Desa Sagarahieng kec. Darma
2	SD-SMP Satu Atap Kertawana	Desa Kertawana Kec.Kalinanggung
3	SD-SMP Satu Atap Kertayasa	Desa Kertayasa Kec.Sindangagung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. ILMOMON ROCHIMANA, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 010 085 265

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. HATNATI, MM



Drs. HATNATI, MM

NIP. 13 627 941

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 642.2/1374-Dikdas/2006


Tanggal : 14 Agustus 2006

Tentang : PEMBENTUKAN SD-SMP SATU ATAP DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN (PLH) KEPALA SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

NAMA - NAMA PELAKSANA HARIAN KEPALA SEKOLAH SD-SMP SATU ATAP DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	TEMPAT BEKERJA
1	Drs. IMDI AHYADI NIP. 131 723 564	SD-SMP Satu Atap Sagarahiang Kec. Demra
2	DAIRONI, S.Pd NIP. 131 316 034	SD-SMP Satu Atap Kertawana Kec. Kalimanggis
3	UDDIN AULIDIN, PA NIP. 130 561 495	SD-SMP Satu Atap Kerayusa Kec. Sindang Agung

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. MOMON ROCHMANA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010 085 265

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUNINGAN



Dra. RATNATI, MA
NIP. 131627 941